

PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN

Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria

Pernikahan sirri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungannya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Peneliti berusaha mengungkap faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan siri, di samping problem-problem dan dampaknya yang berimbas pada perempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam di balik fenomena yang terjadi seputar pernikahan sirri dan problematikanya. Analisis data menggunakan SWOT gender analisis.

Dengan meneliti tiga orang responden yang tinggal di wilayah D.I.Yogyakarta, dan beberapa kasus perbandingan, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan siri secara kasus per kasus memang berbeda, namun secara umum pernikahan siri dilakukan karena alasan ingin memperoleh keabsahan secara agama, sehingga tercipta ketenangan batin, minimal terhindar dari perbuatan maksiat.. Dengan menggunakan wawancara mendalam, peneliti berhasil mengungkap problem-problem yang dialami para responden dalam pernikahan sirinya. Problem mendasar yang dirasakan oleh para perempuan pelaku nikah siri justru problem psikis dan tekanan batin sebagai akibat dari ketidakpastian hukum tentang status pernikahannya. Beban psikis tersebut juga terjadi karena stereotipe masyarakat terhadap perempuan pelaku nikah siri yang dianggap sebagai isteri simpanan, hamil di luar nikah, selingkuhan dan sebagainya.

Melihat lebih banyak kelemahan dan ancaman yang terjadi dalam pernikahan sirri, maka kelebihan yang ada tidak akan bisa mengatasi problem yang dihadapi kecuali memanfaatkan peluang yang ada yaitu *itsbat nikah*. Berbagai kemadlaratan yang muncul dalam pernikahan sirri, nampaknya juga perlu dikaji lebih serius lagi tentang keabsahan nikah sirri yang selama ini dijadikan jalan pintas untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

FT, 2008 (PEND. TEK. MESIN)